

STANDAR INTERNASIONAL PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh :
Supriyanta

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

superprian@gmail.com

ABSTRAK

Secara internasional perlindungan hukum terhadap anak sudah relatif memadai. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen internasional yang telah memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. Beberapa dokumen internasional telah berisi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan anak dari potensi pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi negara-negara yang peduli terhadap perlindungan anak melalui regulasi yang berkaitan dengan anak dan pada tahap implementasi atau penegakan hukumnya

Kata kunci : Standar Internasional Perlindungan Anak, Perspektif Hukum Pidana

ABSTRACT

International legal protection of children has been relatively adequate. This is reflected in international documents that already contained the basic principles of child protection. Several international documents already contain principles that should be considered, especially in relation to protecting children from potential human rights violations. Such principles should serve as guidelines for countries that care about the protection of children through regulations relating to children and at the stage of implementation or law enforcement.

Keywords: International Standards for Child Protection, Criminal Law Perspective

PENDAHULUAN

Menurut Donald Black, hukum merupakan suatu kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*) sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut (Black, 1979). Hukum memiliki banyak fungsi, salah satu di antaranya adalah fungsi

sebagai alat rekayasa sosial atau yang dikenal dengan istilah "*law as a tool of social engineering*". Ahli hukum Roscoe Pound adalah tokoh dibalik konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, dan yang dimaksudkannya terutama adalah melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan yurisprudensi.

Pendapat Roscoe Pound tersebut di atas adalah dalam konteks masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat yang sudah barang tentu berbeda dengan situasi dan kondisi di negara Indonesia. Di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja (Kusuma Atmadja, 1978 :11) mengajukan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, meskipun oleh beliau konsep ini lebih ditekankan pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif guna memikirkan konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Berbicara tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum pidana anak merupakan bidang hukum yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Hukum pidana anak merupakan bidang hukum yang memiliki perhatian potensi berkenaan dengan Perlindungan Anak (Agus Riyanto, 2006 : 23).

Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku secara khas seperti asas *fair trial*. Asas hukum ini tidak dapat dipisahkan dari asas *equality before the law*. Prinsip *equality before the law* sendiri berasal dari sistem *Common Law* Inggris. Menurut Albert Dicey doktrin *equality before the law* ini lahir sebagai reaksi atas perlakuan tiran yang dilakukan oleh para bangsawan *Anglo Saxon* di Inggris

(O.C.Kaligis, 2006 :106). Raja John menghentikan perlakuan tersebut dengan mengeluarkan *Magna Charta* yang memuat doktrin tersebut (OC Kaligis, 2006 :106).

DOKUMEN INTERNASIONAL PERLINDUNGAN ANAK

Dalam perkembangannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui hukum pidana terus mendapat perhatian dalam dokumen-dokumen internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa dokumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak tersebut adalah : *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR); *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, (ICESCR), *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA); *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Selain itu juga ada Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*).

Resolusi Majelis PBB Nomor 45/113 tanggal 14 Desember 1990 tentang

Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya (*Havana Rules*).

Resolusi Majelis PBB Nomor 45/112, Tanggal 14 Desember 1990 Tentang Pedoman PBB tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak (*Riyadh Guidelines*).

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990 tentang Peraturan Standar Minimum PBB untuk Upaya Non Penahanan (*Tokyo Rules*)

ASPEK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM DOKUMEN INTERNASIONAL

Dalam UDHR antara lain dikemukakan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah. Dalam KHA yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990, diantaranya menentukan bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, pidana mati, atau pidana seumur hidup.

Dikutip di sini ketentuan Pasal 2 KHA yang menyatakan bahwa : Negara-negara anggota harus menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini bagi masing-masing anak di dalam wilayah yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dari orang tua, atau wali hukumnya. Negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pernyataan pendapat, atau kepercayaan dari orang tua anak, wali sah, atau anggota keluarganya. Pasal 3 KHA mensyaratkan bahwa dalam semua tindakan yang berkenaan dengan anak, apakah dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dokumen internasional lain yang terkait dengan perlindungan anak dalam proses peradilan adalah *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. atau Konvensi Menentang

Penyiksaan dan Perlakuan Serta Penghukuman Lainnya Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No.39/46 Tahun 1948) yang diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Pada intinya substansi Konvensi tersebut di atas adalah sebagai berikut : Setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya; Setiap Negara menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukan dalam pelatihan personal penegak hukum, sipil, atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam hal penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan;

Setiap Negara harus menjaga dan melakukan peninjauan kembali secara sistematis terhadap peraturan-peraturan interogasi, metode, praktek serta peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran penangkapan atau penahanan di wilayah hukumnya; Setiap Negara menjamin, para aparatnya untuk segera melakukan penyelidikan secara adil apabila ada indikasi telah

dilakukannya penganiayaan; Setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan berhak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang, pengaduan dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau bukti apapun yang diberikan; Setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin; Pernyataan apapun yang disusun yang harus dibuat akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan apapun.

Setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya; Menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukan dalam pelatihan personal penegakan hukum sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan; Setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban

penganiayaan berhak mengadukan dan mempunyai hak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang, pengadu dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti apapun yang diberikan; Setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin; Pernyataan apapun yang disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan manapun.

Dokumen lain adalah *The Beijing Rules* atau *Standar Minimum Rule PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak* (Res.No.40/33 Tahun1985). Dalam dokumen ini dikemukakan antara lain sebagai berikut : bahwa sistem peradilan bagi anak-anak mengutamakan kesejahteraan anak, karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, Penuntut Umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan

perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal;

Dikemukakan juga bahwa asas praduga tidak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua, wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan; Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Pejabat atau badan berwenang lainnya akan, tanpa penundaan, mempertimbangkan isu pembebasan. Kontak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu dan memajukan kesejahteraan anak.; Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana. anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan di tempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang

juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan, sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian;

Berkaitan dengan proses peradilan dikemukakan bahwa proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian yang akan memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas; Memiliki hak untuk diwakili penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu. Kehilangan kebebasan tidak dapat dikenakan kecuali diputuskan atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai; Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan-

ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat; Negara akan mengadakan pengaturan-pengaturan semi institusional, seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

Dokumen selanjutnya adalah dokumen internasional yang disebut dengan Panduan tentang Pencegahan Kenakalan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *the United Nations Guidelines on the Prevention of Delinquency* atau yang dikenal dengan *The Riyadh Guidelines* serta Kumpulan Hukum Prinsip-Prinsip Untuk Perlindungan Semua Orang Yang Berada Di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (Res.PBB. No.43/ 173 Tahun 1988). Dijelaskan dalam Dokumen tersebut bahwa semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Orang yang ditahan, apabila mungkin mereka harus tetap terpisah dari para narapidana. Siapapun yang ditangkap harus diberitahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera

diberitahu mengenai sangkaan-sangkaan yang ditujukan terhadap dirinya.

Berkaitan dengan sistem pengadilan terdapat Peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya (Res.PBB.No. 45/113 Tahun 1990). Dikemukakan dalam dokumen ini bahwa sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak keselamatan anak serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga, mereka harus dipisah dari orang dewasa.

Dikemukakan bahwa pemenjaraan hanya dikenakan pada kondisi-kondisi yang menjamin penghormatan hak hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan

dalam peraturan-peraturan ini dan Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan kerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga, mereka harus dipisah dari orang dewasa.

Semua instrumen hukum internasional tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana.

PENUTUP

Semakin lama perhatian terhadap anak semakin serius bahkan perhatian itu diberikan pada tataran internasional yang tercermin dalam asas-asas yang penting khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan dari aspek pidana dalam

beberapa dokumen internasional. Yang paling penting bagi suatu negara adalah bagaimana menjadikan asas-asas tersebut sebagai pedoman baik dalam regulasi yang berkaitan dengan anak maupun dalam aspek penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, 1979, 6th Edition USA : West Group.

Riyanto, Agus (editor). 2006. *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Child Protection, a handbook for Parliamentarians.)*, Jakarta

Kaligis, O.C., 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : O.C. Kaligis dan Associates.

-----, 2007. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum* Jilid 3, Cet. Pertama, Bandung : Alumni.

-----, 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Bandung : Alumni.

Resolusi Majelis PBB No. 663C (XXIV) Tahun 1957 tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi PBB No. 2076 (LXII) Tahun 1977 tanggal 13 Mei 1977 tentang *Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan*.

Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang *Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules)*.

Resolusi Majelis PBB Nomor 45/113 tanggal 14 Desember 1990 tentang *Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya (Havana Rules)*.

Resolusi Majelis PBB Nomor 45/112, Tanggal 14 Desember 1990 Tentang *Pedoman PBB tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak (Riyadh Guidelines)*.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990 tentang *Peraturan Standar Minimum PBB untuk Upaya Non Penahanan (Tokyo Rules)*